

BAB II

KONSEP JUAL BELI KREDIT DALAM ISLAM

A. Asas Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Asas Ilahiah¹

Kegiatan mu'amalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah SWT.

Asas ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Tau id Ul hiyah* dan *Tau id Rub biyah*. *Tau id Ul hiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tau id Rub biyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.

2. Asas Kebebasan (*al- urriyah*)²

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 91-92.

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 31.

mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. al-Maidah 1:

مِمِّمَمَةٌ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْع
يُرِيدُ مَا تَحْكُم

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.³
(QS. al-Maidah: 1)

بِحَدِيثٍ لَهُ رُفَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوِيَّتَهُ رُفَادًا

س ٢٩

Artinya: “Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.⁴
(QS. al-Hijr: 29)

³Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 382.

⁴Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 273.

3. Asas Keadilan (*al-'Ad lah*)

Asas keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad mu'amalah.⁵ Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁶

4. Asas Kerelaan (*al-Ridh*)

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam Surat an-Nisaa' ayat 29:

طَلِّبْنَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
كُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَلِّ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 11-12.

⁶ Abdul Ghofur Anshiori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 33.

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.⁸

5. Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidq*)

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak. Dalam Surat al-Ahzab ayat 70 disebutkan sebagai berikut:⁹

سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا لِلَّهِ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.¹⁰

6. Asas Tertulis (*al-Kit bah*)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi

⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 159.

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 16.

⁹Ibid.

¹⁰Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 48.

sengketa. Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi.¹¹

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Sudarsono rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:¹²

1. Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat:
 - a. Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Menurut Surat an-Nisaa' 29 disebutkan:

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا إِتْمَانًا وَبِإِذْنٍ يَأْتِيهَا
... مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".¹³

- b. Sehat akalnya.
 - c. Sampai umur (baligh)
 - d. keadaannya tidak mubadzir. Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros

¹¹ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 34-35.

¹² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 396-398.

¹³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 471.

(mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.¹⁴

2. Uang dan benda yang dibeli, dengan syarat:
 - a. Keadaannya suci (barangnya tidak najis).
 - b. Memiliki manfaat. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Surat al-Israa' 27, yaitu:

.....الشَّيْطَانِ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”.¹⁵

- c. Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan.
 - d. Barang itu kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilkannya atau yang menguasakannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Bab IV juga menjelaskan mengenai rukun jual beli, bahwasanya rukun jual beli ada 3 yaitu:¹⁶

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli (penjual, pembeli dan pihak lain)
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Serta kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 131.

¹⁵ Depag RI, *al-Qur'an*, 257.

¹⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 30-31.

Dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli, di antara para ulama juga mengalami perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ij b* dan *qab l* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁷

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (*ij b* dan *qab l*)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Sedangkan dalam syarat jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu:¹⁸

- a. Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat tersebut terbagi atas dua bagian:
 - 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
 - 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
- b. Syarat sahnya akad, yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan,

¹⁷ Rachmat Syarei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 75-76.

¹⁸ *Ibid*, 76.

paksaan, perkiraan, adanya unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.

- c. Syarat terlaksananya akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, disyaratkan bahwa barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- d. Syarat *luzum* (kepastian), dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terjadinya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib dan lain-lain.

C. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.¹⁹ Sedangkan secara istilah *bai' taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi disbanding *thaman* dengan sistem bayar *cash*. Lonjakan *thaman* dalam sistem *taqs* (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997),370.

dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.²⁰

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.²¹

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.²²

Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjaulnya, baik secara *cash* maupun kredit. Melebihi harga karena

²⁰ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006),

²² Ibid.

penundaan pembayaran (*ta'jil*) diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Amr bin 'Ash:

رضي الله عنه وعن ابيه

: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير

بالبعيرين الى ابل الصدقة

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr bin al-'As Radhiallahu 'anhu dan dari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat".²³

Menanggapi hadits di atas, alasan yang dikemukakan al-Syantiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 Juta, kemudian dengan harga kredit 100 Juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 Juta setiap bulan.²⁴

Salim mengatakan bahwa *taqs* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga

²³ Abu Bakar Ahmad bni al-Husain bin 'Al al-Baihaq, *Sunah al-Baihaq* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdir al-Sani, 2005), II/78, Hadith nomor 10834.

²⁴Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 54.

pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu”.²⁵

Kaitan antara *ta'j l* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqs* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang sudah jelas pengertian terminologi *taqs* . Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'j l* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqs th* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). *Ta'j l* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan *taqs* , menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta'j l* dan *taqs* . Setiap *taqs* mengandung unsur sementara *ta'j l* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqs* pada sistem *ta'j l* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqs* lebih khusus dari pada *ta'j l*.²⁶

Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan “Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus

²⁵ Ismail, *Fikih Muamalah*, 99.

²⁶ Ibid.,

menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu”.²⁷

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).²⁸ Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayarannya dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.²⁹

2. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali.

ج....الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁰ (QS. al-Baqarah 275)

²⁷ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 100.

²⁸ Suharwati, *Hukum Ekonomi*, 142.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 299.

³⁰ Depag RI, *al-Qur'an*, 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ

فَأَكْتُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.³¹ (QS.al-Baqarah 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.³² (QS. al-Maidah 1)

الاصْل الْعَقْد رَضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَ نَتِجَتُهُ مَا التَزْمَاهُ بِالْتَعَا قَد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.³³

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.³⁴

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan

³¹Depag RI, *al-Qur'an*, 44.

³²Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 382

³³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130

³⁴Ibid.

pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.³⁵

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.³⁶ Kaitanya dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiban. Abu Said, asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi dinasakh oleh firman Allah SWT:

“Namun, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya”.³⁷

³⁵ Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit*(Solo: At-Tibyan, tt), 44-46.

³⁶ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandug: Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

³⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, terj. Syihabuddin*(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 463.

Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak tunai itu sebagai anjuaran, bukan kewajiban”.³⁸

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

بِشَدِيدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْ لَا



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³⁹ (QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.⁴⁰

³⁸ M.quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 1* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 564.

³⁹Depag RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, 382.

⁴⁰Barghasy, *Jual Beli Kredit*, 47.

Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sakte dalam syi'ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam Khawarij), Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi, sebagaian ulama Syafi'iyah, sebagaian ulama Hanabilah dan Zhahiriyah.

.....الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴¹ (QS. al-Baqarah 275)

بَطِلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لآءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

فُسُكُم تَقْتُلُوا أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِأَل

أَز

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁴²(QS. an-Nisa’ ayat 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.⁴³

⁴¹Depag RI, *al-Qur'an*, 43.

⁴²Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 471.

⁴³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

3. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventive* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-

⁴⁴ Ismail, *Fikih Muamalah*, 111.

lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.

- d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*am nah*).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *tawaruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

4. Penetapan Harga Jual

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat

penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.⁴⁵

Dalam ekonomi Islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan penghilangan distorsi termasuk penetapan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelumnya.⁴⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁴⁷

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Imam Asy Syukani berkata: “Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada

⁴⁵ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 212.

⁴⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 201-202.

memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing”.⁴⁸

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidakia relakan bertentangan dengan firman Allah dalam suart an-Nisa’ ayat 29:

ع... مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ... إِلَّا

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁴⁹

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal atau wajar atau harga pasar.⁵⁰

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.pada prinsipnya transaksi jual beli harus diklakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen syari’at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: Al-ma’arf, 1996), 48.

⁴⁹Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 122.

⁵⁰Hendrie, *Pengantar Ekonomika*, 297.

satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual pembeli memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁵¹

D. Aspek Kemaslahatan Dalam Jual Beli Kredit

1. *Khiy r* Dalam Perdagangan

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antar penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjualbeli maka syariat Islam memberikan hak *khiy r*.⁵²

a. Pengertian *Khiy r*

Kata *khiy r* berarti pilihan atau pemilihan. Dan yang dimaksud pilihan atau pemilihan adalah mencari yang terbaik diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya.⁵³ Secara terminologis *khiy r* menurut ulama fiqh adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

⁵¹ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 323.

⁵² Abdul Aziz Dhlani, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 834.

⁵³ As Shan'ani, *Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 115

Tujuan dari *khiyar* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakangnya baik mengenai harga, kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Disamping itu hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁵⁴ Hak pilih atau *khiyar* dalam jual beli mempunyai persyaratan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak *khiyar* untuk melakukan jual beli atau membatalkannya.
- 2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak *khiyar* itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya menyepakatinya maka keduanya terkait dengan hak pilih hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan.
- 3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih misalnya, menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu atau dua puluh ribu. Maka pembeli diperbolehkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- 4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek atau

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48

⁵⁵ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 85-86.

memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak maka pembeli mempunyai hak *khiy runtuk* membatalkan jual beli atau melangsungkannya.

- 5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha denganya ketika proses tawar menawar maka, pembeli mempunyai hak pilih antara membatalkannya atau meneruskannya.
- 6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai hak pilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.

2. Prinsip saling percaya (*am nah*) dalam jual beli

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah SAW, di mana sewaktu muda beliau berbisnis dengan memperhatikan salah satunya adalah kepercayaan (*am nah*). *Am nah* merupakan lawan kata dari khianat. *Am nah* berasal dari bahasa Arab, *amuna*, *ya'munu*, *amanah*, artinya dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata *amina*, *ya'manu*, *amnan*, artinya aman, sentosa.⁵⁶

Am nah menjadi misi hidup setiap muslim. Karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Besar dalam keadaan

⁵⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, t.t.), hlm. 49.

ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim.⁵⁷

Dalam dunia bisnis, *am nah* memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, *plus minus*, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh saling percaya. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah.⁵⁸

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 283:

إِن مَّقْبُوضَةٌ فَهِنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٥٧﴾
اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأُتْمِنَ الَّذِي فُلِيؤُدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فِ

⁵⁷ Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 27.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

لَبَّءُ رِءَاثِمُ فَإِنَّهُ رِيكُتُمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَدِيرٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁹

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat *am nah* dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata *am nah* dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa *am nah* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian *am nah* dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang *am nah* berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan

⁵⁹Depag RI, *al-Qur'an*, 45.

tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah.⁶⁰

Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. pernah mengingatkan dua orang yang melakukan mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati. Jika mereka tetap komit dalam menjaga *am nah* maka Allah akan menjadi pihak ketiga sebagai penolong mereka. Namun, jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari kerjasama itu, arti hadis tersebut adalah:

”Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu (bekerja sama) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka”.⁶¹(HR. Abu Dawud)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa *am nah* ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah.

Dalam pengertian luas *am nah* dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi

⁶⁰Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*,20.

⁶¹ Abd Mufid Ihsan, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin.⁶²

⁶² Ruslan Fariadi, “Asas-asas Bisnis Islam,” dalam <http://tuntunanislam.com/asas-asas-bisnis-islam/>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2017, jam, 10.45).